



NOMOR 10

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, sebagai Badan Usaha Daerah milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak di bidang perbankan;
 - b. bahwa untuk menunjang kesehatan, kekuatan dan kemandirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, selaras dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan peraturan perbankan lainnya, maka perlu penataan kembali terhadap kedudukan badan hukum serta permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
7. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
10. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
11. Pegawai adalah Karyawan PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan di PD. BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cirebon dan PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.

14. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia yang berkedudukan di Kota Cirebon.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II STATUS HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon tetap berdiri, dan selanjutnya melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedudukan Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan kelompok pengusaha mikro dan kecil serta Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan dalam rangka pemberian kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat;
- c. menunjang sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan menyelenggarakan usaha secara konvensional dengan kegiatan :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi;
 - c. melakukan kerjasama antara sesama bank perkreditan rakyat dan dengan lembaga keuangan / lembaga lainnya;
 - d. membantu Pemerintah Kota melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Perusahaan dilandasi dengan ijin usaha dari Bank Indonesia.

BAB IV
MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
- (2) Modal Disetor sampai dengan Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan modal disetor sedangkan sisanya sejumlah Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) merupakan dana setoran modal.

- (3) Untuk memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan APBD dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi melalui APBD serta Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari sumber keuangan Perusahaan lainnya yang sah.
- (6) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan dan cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Perusahaan dapat menyisihkan laba ditahan (laba tidak dibagi) untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

BAB V
ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan / atau pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas .

BAB VI
KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 7

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Pasal 8

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Kota selaku pemegang saham tunggal.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kota untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan Hak Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil Keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama antar perusahaan;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil-alihan dan pembubaran perusahaan.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Perusahaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. sewaktu waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perusahaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- b. pengawasan atas pelaksanaan operasional dan pengurusan perusahaan;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan perusahaan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberi pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Ketua Dewan pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk memperoleh Keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, Keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Rapat antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila dipandang perlu rapat antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala / periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusahaan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai Perusahaan.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perusahaan.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan.
- (4) Walikota dan / atau Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Kota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami / istri;
- b. Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh perusahaan.

Pasal 23

- (1) Tata cara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas;
 - c. honorarium yang diberikan kepada Dewan Pengawas sesuai kemampuan Perusahaan.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; dan / atau
 - meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
- permintaan sendiri;
 - alih tugas / jabatan;
 - melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan atau negara; dan / atau
 - sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.
- (3) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang memuat : nilai dan harapan stakeholder, visi dan misi, analisa kondisi internal dan eksternal, sasaran dan inisiatif strategi, program 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan laba rugi dan kegiatan perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri dari atas neraca dan laporan laba rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. apabila di pandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan peraturan Perusahaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 33

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Perusahaan.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas perusahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, lebih dari 6 (enam) hari kerja maka Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat Struktural Perusahaan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 35

- (1) Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
 - c. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bagi calon anggota Direksi;
 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan / atau bidang keuangan; dan
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan yang sehat.
 - d. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan / atau
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi; dan
 - e. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari Perusahaan.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh perusahaan.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, maka 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, hanya dimungkinkan jika Direksi dinilai memiliki perjalanan prestasi yang dinilai baik dalam masa jabatan sebelumnya.
- (5) Sebelumnya dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir

Pasal 40

Laporan pengangkatan anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan dimaksud.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugas, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk / mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan sebagai Pejabat Sementara.

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan anggota Direksi yang baru dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Terhadap Pejabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (6) Pejabat Sementara dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri / suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.

- (2) Anggota Direksi memperoleh fasilitas :
- perawatan / tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan kemampuan Perusahaan;
 - rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
 - dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien untuk pengembangan Perusahaan.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf e.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya pegawai lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - cuti kawin;
 - cuti sakit; dan
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi setiap masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir;
 - meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
- permintaan sendiri;
 - reorganisasi;
 - melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau daerah;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan / atau
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 48

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai perusahaan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan.
- (2) Selain Dewan Pengawas dan Direksi, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan tugas antara Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (4) Direksi melakukan persetujuan dari Walikota untuk :
- a. mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
 - b. mengikat perusahaan sebagai penanggung;
 - c. memindahtangankan barang tidak bergerak milik perusahaan untuk menanggung hutang;
 - d. menjalankan perkara dalam pengadilan / melepaskan hak atas banding atau kasasi dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase atau melakukan perdamaian; dan
 - e. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.
- (2) Skala gaji pokok Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

Peraturan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Gaji dan penghasilan lain pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas atas dasar anggaran perusahaan yang telah disahkan Walikota.
- (2) Perusahaan wajib mengadakan dana pensiun / pesangon dan tunjangan hari tua (THT) bagi Direksi dan pegawai menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf f.

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang yang merupakan Rencana Strategis Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan, paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - b. visi dan Misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.

Pasal 56

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang telah ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

Pasal 57

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (2) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Bank Indonesia.

- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Laporan dan Perhitungan Tahunan

Pasal 58

- (1) Laporan berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Walikota setiap bulan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan Perusahaan yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.
- (4) Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Publikasi yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Komitmen dan Kontijensi serta Rasio Keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang telah disahkan pada papan pengumuman Perusahaan.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 59

- (1) Tahun buku Perusahaan ditetapkan tahun takwim mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laba bersih Perusahaan adalah laba bruto setelah dipotong pajak dan disisihkan untuk laba ditahan (laba tidak dibagi).
- (3) Laba tidak dibagi merupakan laba ditahan yang penggunaannya belum ditetapkan tetapi untuk kepentingan Perusahaan dengan besaran sesuai kemampuan.
- (4) Laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Kota 50% (lima puluh perseratus);
 - b. cadangan umum 10% (sepuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan 15% (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan Direksi dan pegawai 10% (sepuluh perseratus);
 - e. jasa produksi pengurus 5% (lima perseratus); dan
 - f. jasa produksi pegawai 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Bagian laba untuk Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dicadangkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XII
PEMBINAAN, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN

Pasal 60

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan dan hal-hal yang saling menguntungkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan permodalan, manajemen, dan profesionalisme perbankan.
- (7) Perusahaan dapat membuka kantor cabang dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (8) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (9) Perusahaan dapat membuka pelayanan kas dalam wilayah Kota menurut ketentuan Bank Indonesia.

BAB XIII ASOSIASI

Pasal 61

- (1) Perusahaan menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kota.
- (2) Perusahaan menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia.
- (3) Perusahaan memanfaatkan Perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 62

- (1) Apabila perusahaan dicabut ijin usahanya, Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari segera memutuskan sekurang-kurangnya :
 - a. pembubaran badan hukum perusahaan; dan
 - b. pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota tidak memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan pembentukan Tim Likuidasi, maka Direksi Bank Indonesia meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memuat :
 - a. pembubaran badan hukum perusahaan;
 - b. penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
 - c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

- (3) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi Bank Indoensia apabila :
 - a. tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37, 37 A dan 37 B belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan perusahaan dapat membahayakan kelangsungan usahanya; atau
 - c. terdapat permintaan dari pemilik.

Pasal 63

- (1) Sejak tanggal berita acara pembubaran badan hukum perusahaan dan pembentukan Tim Likuidasi atau tanggal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), perusahaan disebut sebagai BPR dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata "*Dalam Likuidasi*" setelah penulisan nama BPR.
- (2) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi :
 - a. tanggung jawab pengelolaan perusahaan dalam likuidasi beralih dari pengurus kepada Tim Likuidasi;
 - b. Pengurus perusahaan dalam likuidasi :
 1. menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi;
 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum likuidasi selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembubaran perusahaan dihitung sejak pengesahan hasil kerja Tim Likuidasi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 64

- (1) Persetujuan pencabutan ijin usaha atas permintaan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - a. persetujuan persiapan pencabutan ijin usaha yang diajukan oleh Direksi perusahaan kepada Bank Indonesia;
 - b. keputusan pencabutan ijin usaha.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilampiri dengan :
 - a. hasil keputusan pemilik mengenai rencana penutupan perusahaan;
 - b. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada kreditur;
 - c. laporan keuangan terakhir; dan
 - d. alasan penutupan.
- (3) Bank Indonesia mengeluarkan Surat Persetujuan Persiapan Pencabutan Ijin Usaha Perusahaan yang isinya wajib dilaksanakan oleh perusahaan.
- (4) Direksi perusahaan mengajukan permohonan pencabutan ijin usaha perusahaan kepada Bank Indonesia dilampiri laporan pelaksanaan kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Ijin Usaha Perusahaan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XV
S A N K S I

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pegawai perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan, wajib mengganti kerugian yang dimaksud, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemilik / pemegang saham, pengurus / anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat lainnya, pegawai serta pihak terafiliasi, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan, yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan perusahaan memburuk sehingga dicabut ijin usahanya, dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 10
SERI D**

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 10
SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA CIREBON

I. UMUM

Bank Pasar Kota Cirebon sebagai salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak di bidang perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon yang semula dibentuk dengan Peraturan Daerah Tahun 1970 tanggal 2 Februari 1970 yang telah diubah atau diperbaharui berturut-turut dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1984, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tetap berdiri berkesinambungan dan kemudian melanjutkan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan.

Selain itu adanya aspirasi yang memberikan kesempatan untuk kemandirian pengelolaan yang lebih luas dalam meningkatkan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi serta agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang usaha perintis dan penggerak ekonomi rakyat serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon merupakan Perusahaan Daerah yang didirikan Tahun 1968 dan disahkan dengan Peraturan Daerah tanggal 3 Pebruari 1970 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Modal Dasar adalah jumlah modal yang besarnya ditentukan oleh Pemilik yang berasal dari kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang dipisahkan dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Modal disetor adalah jumlah penyertaan modal dalam rangka memenuhi modal dasar .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penambahan modal disetor dapat dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya modal dasar dan ditetapkan atau disahkan dengan Keputusan Walikota.

Penambahan modal disetor selain dari APBD Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi serta APBN Pemerintah Pusat, juga dapat dari sumber keuangan Perusahaan secara bertahap, seperti upaya pemupukan modal dari Perusahaan sendiri berupa cadangan maupun laba tidak dibagi / laba ditahan.

Ayat (6)

Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk :

- memupuk modal dari dalam Perusahaan menjadi penyertaan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar;
- penggantian / pembaharuan aktiva tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Perusahaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kepentingan Perusahaan antara lain :

- untuk penyertaan modal disetor;
- untuk penggantian / pembaharuan aktiva tetap dan inventaris yang diperlukan Perusahaan;
- untuk mengantisipasi resiko kemungkinan terjadinya kerugian Perusahaan;
- untuk pengembangan Perusahaan (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Pelayanan Kas / Kas Pembantu);
- lain-lain yang sah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)

Rencana Strategis merupakan aspek penentuan kegiatan masa yang akan datang, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. evaluasi rencana strategis sebelumnya;
- b. kondisi dan data riil perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja operasional maupun program kerja fungsional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pada dasarnya apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi masih dalam tahap penyidikan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara, dan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Perincian perhitungan pembagian laba :
Pendapatan = x x x x
Biaya-biaya = (x x x x)
Laba sebelum Pajak = x x x x
Rugi tahun-tahun lalu = (x x x x)
Jumlah x x x x

Taksiran Pajak Penghasilan Badan = (x x x x)
Laba bersih setelah pajak = x x x x
Laba ditahan = (x x x x)
Laba bersih yang dibagikan = x x x x

Pembagian Laba :

a. Bagian Laba Pemerintah Kota = x x x x (50%)
b. Bagian Laba untuk Perusahaan = x x x x (50%)
Jumlah laba bersih yang dibagi = x x x x

Bagian Laba untuk Perusahaan 50% (lima puluh persen):

1. Cadangan umum 10% dari laba bersih
2. Cadangan tujuan 15%
3. Kesejahteraan sosial 10% dari laba bersih
4. Jasa produksi Direksi 5% dari laba bersih
5. Jasa produksi Pegawai 10% dari laba bersih

Pembagian Jasa Produksi untuk Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana Kesejahteraan Direksi dan Pegawai dimaksud dicadangkan dan dicatat kedalam neraca Perusahaan dan dibuatkan daftar nominatif atas nama masing-masing Direksi dan Pegawai, hanya bisa dicairkan setelah Direksi dan Pegawai memasuki pensiun atau hal lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.